

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2010 NOMOR 21**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR : 21 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) NEGERI 4 WAY TUBA  
KECAMATAN WAY TUBA KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN  
TAHUN 2010**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2010 NOMOR 21**

---

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR : 21 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) NEGERI 4 WAY TUBA  
KECAMATAN WAY TUBA KABUPATEN WAY KANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945, perlu dilakukan upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara optimal dan berkelanjutan serta memberikan sarana dan prasarana Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) di sekolah yang memadai;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b di atas, agar tujuan tersebut mencapai hasil secara optimal, maka dipandang perlu menetapkan Pemberian Status Negeri Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Way Tuba Kecamatan Way Tuba dinilai telah memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk diberikan Status Negerinya dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3413);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/ 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 131);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas – Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN....

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 4 WAY TUBA KECAMATAN WAY TUBA KABUPATEN WAY KANAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Way Kanan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.
7. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Way Tuba
8. Sekolah Menengah Pertama disebut SMP adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Way Tuba Kecamatan Way Tuba.
9. Pemberian status negeri adalah pemberian status penegerian kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Way Tuba Kecamatan Way Tuba.

### **BAB II PEMBERIAN STATUS**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini, diberikan Status Negeri kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Way Tuba Kecamatan Way Tuba.

### **BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA**

#### **Bagian kesatu ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Way Tuba Kecamatan Way Tuba di pimpin oleh seorang Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Wakil Kepala Sekolah, Tenaga Fungsional/ Pengajar/ Guru dan Kepala Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Way Tuba Kecamatan Way Tuba sebagaimana terlampir.

Bagian ...

Bagian Kedua  
**TATA KERJA**

**Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Way Tuba Kecamatan Way Tuba wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan unit kerjanya maupun secara instruksional kepada unsur jajarannya.

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Way Tuba Kecamatan Way Tuba mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas Pendidikan.

**Pasal 6**

Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Way Tuba Kecamatan Way Tuba wajib memberi petunjuk, membina dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh unsur pembantu dan pelaksana tugas di lingkungan unit kerja berada.

**Pasal 7**

Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Way Tuba Kecamatan Way Tuba wajib melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat (Waskat).

**Pasal 8**

Setiap pelaksana yang berada di lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Way Tuba Kecamatan Way Tuba wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

**BAB IV  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu  
**TUGAS POKOK**

**Pasal 9**

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Way Tuba Kecamatan Way Tuba mempunyai tugas pokok Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar pada tingkat menengah atas sesuai dengan kurikulum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**FUNGSI**

**Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Way Tuba Kecamatan Way Tuba mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kegiatan pendidikan tingkat menengah atas sesuai kurikulum yang berlaku;
- b. menyusun program pembelajaran dan merencanakan kurikulum untuk tiap awal tahun pelajaran dan semester;
- c. merumuskan program pendidikan, program pengajaran dan melaksanakan kalender pendidikan pada setiap tahun pelajaran dan semester;
- d. mengembangkan program pendidikan, program pengajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar;
- e. melaksanakan program pendidikan dan program pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler;
- f. mengendalikan program pengajaran dan kegiatan belajar mengajar; dan
- g. melakukan penilaian pengajaran dan melaksanakan perumusan sasaran belajar.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

Biaya yang diperlukan berkaitan dengan pemberian Status Negeri dan biaya - biaya lain yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Way Tuba Kecamatan Way Tuba, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 12**

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka semua sarana dan prasarana serta dokumentasi yang ada pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Way Tuba Kecamatan Way Tuba sebelum dinegerikan, menjadi aset dan dokumentasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.
- (2) Sepanjang belum ditentukan lain, Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Way Tuba Kecamatan Way Tuba tetap berjalan sebagaimana biasa sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
Pada tanggal : 8 September 2010

**BUPATI WAY KANAN,**

Dto,

**BUSTAMI ZAINUDIN**

Diundangkan di Blambangan Umpu  
Pada tanggal : 8 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

Dto,

**BUSTAM HADORI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2010 NOMOR**

**21**

**Disalin sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**


**BAKHRIL, SH.,MM**

**Pembina**

**NIP 19621215 198101 1 001**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR : 21 Tahun 2010  
TANGGAL : 8 September 2010  
TENTANG : Pemberian Status Negeri Pada  
Sekolah Menengah Pertama (SMP)  
Negeri 4 Way Tuba Kecamatan Way  
Tuba Kabupaten Way Kanan

**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 4 WAY TUBA  
KECAMATAN WAY TUBA**



————— Garis Komando  
----- Garis Koordinasi

BUPATI WAY KANAN,  
Dto,  
BUSTAMI ZAINUDIN

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

BAKHRIL, SH.,MM

Pembina

NIP 19621215 198101 1 001